



PENETAPAN
Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2020/PA.Skr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sukamara yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut, dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGUGAT, NIK [REDACTED], lahir di Sakabulin, [REDACTED], umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat kediaman di Kabupaten Sukamara, Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, NIK [REDACTED], lahir di Sakabulin, [REDACTED], umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan SMP pekerjaan Tukang Bangunan, tempat kediaman di Kabupaten Sukamara Provinsi Kalimantan Tengah, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 04 Mei 2020, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukamara dengan Register Nomor [REDACTED]/Pdt.G/2020/PA.Skr, tanggal 04 Mei 2020, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Rabu, tanggal 18 Februari 2004, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, sesuai Duplikat / Buku Nikah Nomor [REDACTED], tanggal 04 Mei 2020;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat tidak pernah tinggal bersama di rumah kontrakan di Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, selama 2 tahun, kemudian pindah ke rumah bersama yang berjarak 100 meter dari tempat tinggal sebelumnya, dan disana sebagai tempat tinggal bersama terakhir;

3. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama:

a. **ANAK 1 PENGUGAT DAN TERGUGAT**, lahir di Sukamara, tanggal 21 September 2005;

b. **ANAK 2 PENGUGAT DAN TERGUGAT**, lahir di Sukamara, tanggal 12 Februari 2013;

4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat awalnya rukun-rukun saja, namun sejak bulan Maret tahun 2020, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan antara lain:

- Tergugat ketika pergi bekerja yang dalam rentan waktu 2 hari 2 malam tidak pernah memberitahukan Penggugat, sehingga Penggugat tidak mengetahui dimana keberadaan Penggugat;
- Tergugat setiap menerima gaji, tidak pernah memberikan Penggugat, sehingga untuk kebutuhan sehari-hari Penggugat tidak terpenuhi;

5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi lebih kurang pada bulan April 2020 disebabkan Tergugat yang tidak memberikan nafkah kepada Penggugat, sehingga Penggugat meminta uang untuk nafkah sehari-hari Penggugat, namun Tergugat marah dan terjadilah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, yang akibatnya Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama dan pindah ke rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Kotawaringan Lama, Kabupaten Kotawaringin Barat, namun pada 1 Mei 2020, Penggugat pindah lagi ke kediaman saudara Penggugat di Kecamatan Sukamara, Kabupaten Sukamara, sedangkan Tergugat masih di kediaman bersama terakhir, antara Pengugat dan Terggat sampai saat ini telah berpisah rumah sejak bulan April 2020

Halaman 2 dari 5 Hal. Penetapan No. ■/Pdt.G/2020/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan selama berpisah antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi hubungan baik lahir maupun batin dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;

6. Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan jalan musyawarah, namun tidak berhasil;

7. Bahwa, dengan sikap dan perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat merasa tersiksa baik lahir maupun batin sehingga Penggugat tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat, oleh karenanya Penggugat bermaksud bercerai dengan Tergugat di depan sidang Pengadilan Agama Sukamara;

8. Bahwa Penggugat bersedia membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sukamara cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Subsider :

Atau apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga;

Menimbang, bahwa telah pula dilakukan upaya damai antara Penggugat dan Tergugat melalui mediasi dan berdasarkan laporan mediasi dari Mediator **Erik Aswandi, S.H.I.**, tertanggal 16 Juni 2020, Penggugat dan Tergugat berhasil didamaikan;

Halaman 3 dari 5 Hal. Penetapan No. ■/Pdt.G/2020/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat menyatakan mencabut perkaranya dan mengajukan surat pernyataan pencabutan perkara tertanggal 07 Juli 2020, dengan alasan Penggugat dan Tergugat bersedia rukun kembali;

Menimbang, bahwa pencabutan gugatan tersebut diajukan oleh Penggugat sebelum surat gugatan Penggugat dibacakan, oleh karenanya tidak diperlukan persetujuan dari Tergugat;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara tersebut tidak bertentangan dengan ketentuan Pasal 271 Rv oleh karenanya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan adanya pencabutan perkara ini, Majelis Hakim berpendapat perlu ditetapkan tentang adanya pencabutan perkara dan memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sukamara untuk mencatat pencabutan perkara tersebut pada buku register perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan semua pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 49/Pdt.G/2020/PA.Skr dari Penggugat;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp501.000,00 (lima ratus satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sukamara pada hari **Selasa**, tanggal **07 Juli 2020** Masehi, bertepatan dengan tanggal **16 Zulqaidah 1441** Hijriah, oleh Kami **Abdul Rahman, S.Ag.**, sebagai Ketua Majelis, **Miftahul Arwani, S.H.I.**, dan **Adeng Septi Irawan, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta

Halaman 4 dari 5 Hal. Penetapan No. ■/Pdt.G/2020/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Adib Fuady, S.H.I.**, sebagai
Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Miftahul Arwani, S.H.I.

Abdul Rahman, S.Ag.

Adeng Septi Irawan, S.H.

Panitera Pengganti,

Adib Fuady, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1.	Pendaftaran	: Rp	30.000,00
2.	ATK Perkara	: Rp	50.000,00
3.	Panggilan	: Rp	375.000,00
4.	PNBP Panggilan Pertama	: Rp	20.000,00
5.	Redaksi	: Rp	10.000,00
1.	Meterai	: Rp	6.000,00
Jumlah		: Rp	491.000,00
Terbilang		Empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah	

Halaman 5 dari 5 Hal. Penetapan No. XXXX/Pdt.G/2020/PA.Skr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)